



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 5 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada **Diktum KESATU** meliputi :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Sukabumi, dan PPK;
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
- c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
- d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sukabumi;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan selama 16 (enam belas) bulan dan berakhir di bulan Juni 2019.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 5 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,


ENCEP RAHMAT

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018
 TANGGAL 5 Maret 2018
 TENTANG Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan
 Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah
 Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan
 Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
1	2	3
1	BANTARGADUNG	1. HAMDAN SAPARI 2. MASYKUR ATHAILLAH 3. SIHABUDIN
2	BOJONGGENTENG	1. AAN SYARIPUDIN 2. ABDUL AZIZ 3. OTOM BUSTOMI
3	CARINGIN	1. DENI HASBI 2. INDRA GRAZIANA 3. MUHAMMAD USMAN SAEPUDIN
4	CIAMBAR	1. AHMAD LAHUDIN 2. BUDI HARTONO 3. ROHMAT
5	CIBADAK	1. MAHMUD YUNUS 2. ASEP JUANDA 3. ELGI WAHYU UTOMO
6	CIBITUNG	1. HIKMAT GINANJAR 2. UJANG SUHERLI 3. TATANG JUNAEDI
7	CICANTAYAN	1. PALAH 2. BONDY AFINOZA 3. FIKRIYULLAH
8	CICURUG	1. ABDUL HAJI MARASABESY 2. NOVIYANI 3. HELMI SUDRAJAT
9	CIDADAP	1. YUNUS MULYANA 2. HADI ISMANTO 3. RATMAN
10	CIDAHU	1. SIROJUDIN 2. ENENG IMAS


		3. UJANG RIDWANULLOH
11	CIDOLOG	1. ENJANG 2. FIKRI HAMDALAH 3. SOHAB DERMAWAN
12	CIEMAS	1. ABDUL FATAH 2. FARIDUDIN ARRIDO 3. RAMDAN JAELENI

13	CIKAKAK	1. ASEP ZAENAL 2. DIDI MULYANA 3. SOLEHUDIN
14	CIKEMBAR	1. ABDUL AZIZ MAULANA 2. EMAN SULAEMAN 3. OIS
15	CIKIDANG	1. UJANG SUPRIATMAN 2. ASEP SAEPUL QODIR 3. YAYAN HERMANSYAH
16	CIMANGGU	1. BIAN HAFIKI 2. BUYUNG TANJUNG 3. JAYA RAHMAT
17	CIRACAP	1. SURYADI 2. PANJI PRIYAYI 3. RIANDI
18	CIREUNGHAS	1. RIDWAN ZAENAL MUTTAQIN 2. TAOPIK HIDAYAT 3. ZAKARIA SOFYAN
19	CISAAT	1. MISBAH MONDIA 2. RADI JUANSYAH 3. SUGIH SUGIANTO
20	CISOLOK	1. ASEP ZAENAL MUTAQIN 2. DENDI SUHENDI 3. WAWAN RUDIAWAN
21	CURUG KEMBAR	1. IWAN SURYANA 2. SARIPUDIN 3. SURYANA

22	GEGER BITUNG	1. ANWARUDIN 2. E KOSASIH 3. BUDI ARTONO
23	GUNUNG GURUH	1. SAEPUDIN 2. DENDI DAENURI 3. DEWI RISKI SAPUTRI
24	JAMPANGKULON	1. AGAH NUGRAHA 2. RUDI RUSMAN 3. JUAENI RISWANTO
25	JAMPANGTENGAH	1. AJID SUTISNA 2. HENDRI KURNIADI 3. ENDANG MAULANI
26	KABANDUNGAN	1. AHMAD NIDAUDIN 2. HABUDIN 3. LIA YULIANTI
27	KADUDAMPIT	1. UJANG BADRU JAMAL 2. HERY HERMAWANDI 3. SAEFUL HAQ
28	KALAPANUNGGAL	1. SOLIHAT HADI PERMANA 2. AGUS YUSUF IBRAHIM 3. ROSADI SUKANDI
29	KALIBUNDER	1. WILDANSYAH SUKMA SEJATI 2. AYUNG ARYANA 3. INDRA WARYANA
30	KEBON PEDES	1. PALAHUDIN 2. DEDE PERMANA PUTRA 3. UJANG SURYANA
31	LENGKONG	1. CEPI WIGARESTU 2. YOGA RIYADI SUARDI 3. ENDI RIANA IRMANSYAH
32	NAGRAK	1. JENI PRANDANA 2. RULI HANDANI 3. SAPTAJI
33	NYALINDUNG	1. ABDULLAH AHMAD MULYA SYAFE'I 2. PARHAN JAYID 3. YUGA SUWARSA

34	PABUARAN	1. ERI LAZWARDI
		2. DEDI SETIADI
		3. KUSDYAMAN
35	PALABUHANRATU	1. ERSAN SYATIBI
		2. ASEP ABDURROHMAN
		3. ASEP PITRIYADI
36	PARAKAN SALAK	1. M. HADI FAUZI
		2. AJAT SUDRAJAT
		3. FAISAL RIFA'I
37	PARUNGKUDA	1. INA SITI NURJANAH
		2. IWAN DARMAWAN
		3. MUHAMAD RAHMAT AFIAT
38	PURABAYA	1. MISBAH FAUZI
		2. HADIAT
		3. IDANG SUMITRA SETIADI
39	SAGARANTEN	1. DADI SUPARDI
		2. SADRAH ARDIANTO
		3. GALIH DELA NUGRAHA
40	SIMPENAN	1. ADE HERWANA
		2. TENDI
		3. HERRI AZHARI
41	SUKABUMI	1. ANDRI HERMAWAN
		2. EDI SUWANDI
		3. TEDDY MULYA DHARMA
42	SUKALARANG	1. AAN HASANAH
		2. IRWAN
		3. SRI LISNAWATI
43	SUKARAJA	1. ASEP MULYANA
		2. DANI KADARISMAN
		3. IYUS RUSMAN
44	SURADE	1. SULAEMANSYAH
		2. EDI SUMARNA
		3. ZUBAIRI
45	TEGALBULEUD	1. M. YUDIANSYAH
		2. MERY ESA KAMILA
		3. RUSLAN

46	WALURAN	1. RD. BERLIAN RIZKI F.S
		2. SANTY SUDIANTY
		3. UPIT MARTINI
47	WARUNG KIARA	1. DENI SURATMAN
		2. EKA KUSUMA ADI PRABOWO
		3. KARLAN



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI S. Pd